



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal:

Pradipta Sanubari Setiananda binti Arianto, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Customer Service, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Duku RT. 004 RW. 005, Kalurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 435/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 19 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri :
a. Ayah Pemohon :

Arianto bin Ali, NIK. 1807123003770002, No.Hp. 087853930511, lahir di Yogyakarta, 30 Maret 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III, RT. 003 RW. 002 Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampug Timur, Provinsi Lampung;

Ayah Pemohon sekarang dalam keadaan sehat walafiat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 435/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ibu Pemohon :

Rokhmi Kurniati binti Wiyoto, NIK. 3404056110760001, No.Hp. 083191054658, lahir di Sleman, 21 Oktober 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usha Jual kue, tempat tinggal di Dusun Dukuh RT. 004 RW. 005 Kalurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman;

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Fauzan Wahyudinata bin Agus Syafik Lim, NIK. 3404012705960007, No.Hp. 081225745682, lahir di Banda Aceh, 27 Mei 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta (Supervisor), status perkawinan jelek dalam usia 28 tahun, tempat tinggal di Dusun Temuwuh Kidul, Perum. Puri Balecatur Asri No. 58, RT. 005 RW. 054 Kalurahan Balecatur, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman;

3. Bahwa sejak 15 Agustus 2001 orang tua Pemohon telah bercerai sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman nomor : 331/AC/2001/PA.Smn tertanggal 15 Agustus 2001;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 tahun;
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah berusaha meminang Pemohon sebanyak 3 kali, namun tiba-tiba ayah Pemohon tidak mau menjadi wali tanpa alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 435/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya semula tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon (**Arianto bin Ali**) adalah wali adhal;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman menjadi Wali Hakim, dan menikahkan Pemohon yang bernama (**Pradipta Sanubari Setiananda binti Arianto**) dengan calon suami Pemohon yang bernama (**Fauzan Wahyudinata bin Agus Syafik Lim**) ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 435/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, pada sidang tanggal 8 Januari 2025, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 404/Pdt.P/2024/PA Smn tanggal 25 November 2024;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkara ini dan perkara ini adalah perkara Voluntair yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun, maka Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 435/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 435/Pdt.P/2024/PA.Smn dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 435/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Surat Permohonan Pencabutan	: Rp	10.000,00
	e. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	320.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	525.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 435/Pdt.P/2024/PA.Smn